



P E N E T A P A N
Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2015 telah mengajukan gugat cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 12 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 September 2013, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan berkeluarga sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak bernama :

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

1



- a. Anak 1 umur 6 tahun;
 - b. Anak 2 umur 4 tahun;
 - c. Anak 3 umur 2 tahun 5 bulan;
 - d. Anak 4;
- Anak-anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat suka berbohong dalam masalah keuangan;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan pernah memukul Penggugat dengan cara "menampar wajah Penggugat";
 - d. Tergugat suka berjudi yang sulit disembuhkan;
 - e. Suka bersikap kasar dan memaksa apabila hendak berhubungan badan;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2015 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempo tidak sampai sekarang;
 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Primair :
- Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan laksanaan gugatan terhadap Penggugat;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., dan berhasil, kemudian Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan Tergugat belum pernah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan Pengadilan Agama Terengarong Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Tgr.-----

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semuapasal dalam peraturan perundang-
undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Tgr dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi, bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Dra. Ulfah masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulkifli

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp. 100.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Tgr.-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.191.000,00

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Tgr.-----

5